



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 54 /KPTS/II/2015

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/ESELON
DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural/eselon dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka kepada Pejabat tersebut dapat diberikan Tunjangan Beban Kerja sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan Ketentuan Kewenangan Otonomi Daerah yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural/Eselon Dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural/Eselon di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

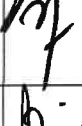
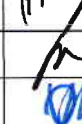
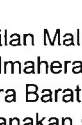
KEDUA : Besaran Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Sekretaris Daerah | Rp. 25.000.000,- |
| 2. Asisten | Rp. 10.000.000,- |
| 3. Kepala Dinas / Badan/Inspektur | Rp. 5.000.000,- |
| 4. Kepala Kantor | Rp. 3.000.000,- |
| 5. Kepala Bagian | Rp. 3.000.000,- |
| 6. Camat | Rp. 3.000.000,- |
| 7. Sekretaris, Irban, Kabid | Rp. 1.000.000 |
| 8. Eselon IV/a | Rp. 500.000,- |

KETIGA : Pemberian Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kadis PPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya